

= Djhr =

KUTARADJA, 25 FEBRUARI 1950.-

No. 1493/15/Um.-

Lampiran : 1.-

Perihal : Cursus Tjepat Pamong
Pradja.-

Salinan ketetapan Menteri Dalam Negeri tgl. 12
October 1949 No. C 36/1/9.-

Dikirim dengan hormat kepada paduka Tuan2:

1. Bupati dan Wedana Daerah Atjeh,
2. Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh
di Kutaradja,
3. Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Atjeh di
Kutaradja,
No. 1 dan 2 untuk dimaklumi
No. 3 untuk dimaklumi dan disiarkan.-

A.N. G U B E R N U R A T J E H
dd. S E C R E T A R I S,



-.- = M. MOHTAR =.-

alinan.-

T U R U N A N P U T U S A N M I N T E R I D A L A M N E G E R I R . I .

No. C 36/1/9.-

Jogjakarta, 12 October 1949.-

M E N T E R I D A L A M N E G E R I R . I .

Menimbang:

1. perlu akan adanya Kader Pegawai Pamong Pradja jang selekas mungkin dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Republik Indonesia;
2. bahwa pembentukan Kader tersebut sub. 1 harus didasarkan atas pengetahuan dasar jang berhubungan dengan kewajiban Pamong Pradja pada umumnya.

Mengingat:

- a. dasar pendidikan mereka jang diterima;
- b. P.G.P. 1948;
- c. keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tertanggal 8 September 1949 No. 56/C.

N E M U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan tentang "KURSUS TJEPAT PAMONG PRADJA" dengan ketentuan-ketentuan sebagai dibawah ini:

Bab I.

NAMA dan MAKSUD.

Pasal 1.

Untuk mengadakan kader Pamong Pradja, maka oleh Kementerian Dalam Negeri diadakan Kursus Tjepat Pamong Pradja,

Pasal 2.

Maksud kursus tersebut adalah untuk memberi pengetahuan dasar tentang beberapa hal jang berhubungan dengan tugas dan kewajiban pegawai Pamong Pradja dalam waktu jang sesingkat-singkatnya.

Bab II.

TAMPAT.

Pasal 3.

Kursus Tjepat Pamong Pradja diadakan di Kota Jogjakarta.

Bab III.

S I S W A.

Pasal 4.

(1) Mereka jang berhasrat menjadi pegawai Pamong Pradja dan memenuhi sjarat2 jang termaktub dalam peraturan ini dapat mengikuti kursus atas permintaan dengan tertulis.

(2) Djumlah siswa jang mengikuti kursus ditetapkan sebanyak enampuluh orang.

(3) Bila djumlah siswa jang diterima atas permintaan terdapat kurang dari enampuluh orang, maka Menteri Dalam Negeri dapat menetapkan siswa lainnya.

(4) Bila dipandang perlu Menteri Dalam Negeri dapat menambah djumlah siswa tersebut ajat (2).

Pasal 5.

Jang diterima sebagai siswa adalah warga negara Republik Indonesia jang memenuhi sjarat2 sebagai berikut:

1. berumur antara 20 dan 30 tahun dengan kemungkinan dispensasi oleh Menteri Dalam Negeri;
2. berbadan sehat menurut keterangan tabib;
3. Berkelakuan baik dengan persaksian Kepala Daerah;
4. Mempunjai salah satu ijazah: SMUA - AMS - HBS 5 th., - Prins Hendrikschool - Lyceum - Gymnasium - Seminarium - PAMS - HK - Taman Dewasa Raya 3 tahun - atau sekolah jang sederajat dengan itu menurut pendapat Ketua Dewan Guru Besar Akademi Ilmu Politik.

Pasal 6.

(1) Para siswa diberi kedudukan pegawai Pamong Pradja jang ditjalonkan menjadi Assisten Wedana (golongan IV a PAB).

(2) Selama beladjar para siswa diberi gadji menurut PGP-
1945 dengan tunjangan2 menurut peraturan resmi bagi pefa-
wai Negeri.

Pasal 7.

(1) Sesudah lulus dalam udjian penghabisan para siswa di-
beri pangkat Menteri polisi dan ditempatkan didaerah2; mere-
ka diharuskan bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia
sekurang-kurangnya 1 tahun;

(2) Jika tjakap ~~dalam~~ memenuhi sjarat, setelah bekerja se-
kurang-kurangnya dua tahun sebagai menteri polisi, mereka
dapat diangkat menjadi assisten wedana.

Pasal 8.

Siswa jang meninggalkan kursus atau menteri polisi
termasuk pasal 7 jang meninggalkan jabatannya selama ma-
sih terikat dalam ikatan dinas diharuskan mengembalikan
semua Maja dan gadji serta tunjangan2 jang dikeluarkan
oleh Pemerintah untuknya selama mengikuti kursus.

Pasal 9.

(1) Setelah bekerja selana 3 tahun berturut-turut dalam
kalangan Pamong Prada sesudah lulus udjian bagian kedua,
maka assisten wedana diberi kesempatan untuk mengikuti pe-
ladjaran sebagai mahasiswa pada Akademi Ilmu Politik dengan
djalanan udjian masuk.

(2) Mereka jang lulus udjian masuk dan mengikuti peladja-
ran sebagai mahasiswa tersebut dalam ajat (1) pasal ini di-
tetapkan menjadi asisten wedana klas satu;

(3) Lamanja waktu jang disediakan untuk memuntut peladja-
ran tinggi pada A.I.P. dan lamanja waktu iktan dinas sesudah
lulus udjian penghabisan pada A.I.P. tersebut, ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

Rab IV.

PELAJARAN PADA KURSUS.

Pasal 10.

(1) ~~Kursus~~ terdiri dari dua bagian dan tiap2 bagian ber-
~~panjang~~ tiga bulan lamanja;

(2) Bagian pertama merupakan suatu kebulatah dalam pela-
djaran2 dan ditutup dengan udjian dengan mengingat apa jang
tersebut dalam pasal 11;

(3) Bagian dalam peladjaran2 bersifat memperluas dan
memperdalam peladjaran bagian pertama dengan mengingati ke-
mungkinan sebagaimana tersebut dalam pasal 9 (1);

(4) Siswa jang lulus dalam udjian pertama diwajibkan me-
ngikuti bagian kedua sesudahnja mendjalankan pekerjaan ke-
pamong-pradaan sedikitnya 12 bulan lamanja;

(5) Siswa jang tidak lulus dalam udjian bagian pertama di-
wajibkan mengulangi peladjaran bagian pertama itu sesudahnja
mendjalankan pekerjaan 6 bulan lamanja. Apabila dalam udji-
an ulangan itu ia tidak lulus lagi, maka ia tetap menjadi
pegawai;

- (6) Siswa jang tidak lulus dalam udjian bagian kedua diwadjiikan mengulangi peladjaran bagian kedua itu. Apabila dalam udjian ulangan itu ia tidak lulus lagi, maka Menteri Dalam Negeri berhak menetapkannya sebagai pegawai dalam sesuatu kantor.

Pasal 11.

Peladjaran diberikan sesuai dengan lamanya waktu sehari (jumlah djam peladjaran) jang disediakan untuk/mata peladjaran, dengan ketentuan, bahwa peladjaran jang diberikan sampai akhir kursus merupakan rangkainya dan kesatuan (aangegesloten geheel) jang berguna dalam praktijk.

Pasal 12.

- Mata peladjaran dibagi dalam 2 djenis:
- 1e. bagian umum jang memberi dasar pengetahuan, dan
 - 2e. bagian chusus untuk pegawai Pamong Pradja didalam menjalankan tugas dan kewadjibannya.

Pasal 13.

Mata peladjaran jang bersifat umum dan waktu jang disediakan untuk memberikannya adalah sebagai berikut:

1. Pengantar Ilmu Hukum	30 djam
2. Hukum Tata Negara	20 djam
3. Hukum Tata Usaha	20 djam
4. Hukum pidana dan Hukum Atjara Pidana	30 djam
5. Hukum Adat	24 djam
6. Sociologia	30 djam
7. Ekonomi	30 djam
8. Budi pekerti	15 djam
9. Hukum Islam	24 djam

Pasal 14.

Mata peladjaran jang bersifat chusus dan waktu disediakan untuk memberikannya adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan

- tentang Pamong Pradja : a. Kewadjiban Pamong Pradja 6 djam
b. Pengetahuan Praktijk Pamong Pradja 75 djam
c. Desentralisasi 15 djam
d. Agraria dan transmigrasi 15 djam
e. Kantoorbeheer 12 djam

2. Pengetahuan

- tentang Kepolisian : I.: a. Polisi sebagai functie dan polisi sebagai organ 15 djam
b. Organisasi Polisi dim RI 10 djam

II.: Tugas dan kewadjiban pamong Pradja dalam lapangan kepolisian (opsporing) 10 djam

3. Pengabuan

- tentang ketentaraan : I.: a. Pemerintahan Militer
b. Hukum Militer 12 djam
c. Organisasi Tentara
dalam R.I. 4 djam
II.: Pamong Pradja dalam Pe-
merintahan Militer 4 djam

Pasal 15.

- (1) Dalam mata pelajaran tersebut pasal 12 (1) diadakan ujian pada akhir tiap2 bagian kursus, menurut peraturan jang akan diadakan;
(2) Dalam mata pelajaran tersebut pasal 12 (2) maka para siswa diberi kesempatan untuk membuktikan ketjakapannya dalam tiap2 mata pelajaran ini, dengan tjiara jang akan ditentukan pula.

Pasal 16.

Selain dari pada mata pelajaran tersebut ajat 13 dan 14 dijadikan cuserie-causcie dalam hal2 jang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bab V.

P E N G A D J A R

Pasal 17.

- (1) Tenaga2 jang memberi pelajaran diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan mendengar Dewan Guru Bedar Akademii Ilmu Politik.
(2) Sebagai guru ditetapkan :
a. untuk pelajaran jang bersifat umum dari para achli;
b. untuk pelajaran jang bersifat chusus dari para Kepala bagien Kementerian atau Djawatan jang bersangkutan.

Pasal 18.

- (1) Berdasarkan atas pasal 11 maka para pengajar diwajibkan membuat dictaat tentang pelajaran jang akan dijelaskan dan memberi daftar buku2 jang diperlukan. Djika lau dictaat itu tidak mungkin dibuat sekaligus, maka dapat dibuat berangsur-angsur.
(2) Untuk d . s . b .

Pasal 19.

Para d . s . b .

Bab VI.

D E W A N G U R U

Pasal 20.

(2) Sebagai Sekretaris Dewan Guru diambil seorang jang ditunduk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21.

- (1) Dewan Guru berkewadjiban :
- a. menjelenggarakan peladjaran;
 - b. menjusun daftar peladjaran (*lesrooster*);
 - c. memelihara tata-tertib dalam kalangan para siswa;
 - d. menjelenggarakan udjian-udjian;
 - e. memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Dewan Guru Besar Akademi Ilmu Politik tentang hasil udjian;
- (2) Pekerdjaan sehari-hari dilakukan oleh Ketua Dewan Guru Besar.

Pasal 22.

- (1) Dewan Guru bekerdja :
- a. technisch-onderwijskundig dibawah Dewan Guru Besar Akademi Ilmu Politik;
 - b. administratif dibawah Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Pengawasan jang termaketub dalam pasal 21 ajat 1 sub a dilakukan sehari-hari oleh Ketua Dewan Guru Besar Akademi Ilmu Politik.
- (3) Pengawasan jang termaktub dalam pasal 21 ajat 1 sub b dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atau oleh pegawai Negeri jang ditunduk olehnja.
- (4) Menteri Dalam Negeri atau pegawai negeri jang ditunduk olehnja dan Ketua Dewan Guru Besar Akademi Ilmu Politik sewaktu-waktu berhak mengundujugi peladjaran-peladjaran.

Pasal 23.

- (1) Dewan Guru mengadakan rapat setiap waktu jang dipandang perlu olehnja.
- (2) Menteri Dalam Negeri atau Ketua Dewan Guru Besar Akademi Ilmu Politik berhak minta supaja Dewan Guru mengadakan rapat.

Bab VII.

B I A J A.

Pasal 24.

Untuk d . s . b .

Bab VIII.

P E N U T U P

Pasal 25.

Hal2 jang belum termasuk dalam surat keputusan ini diatur kemudian oleh Menteri Dalam Negeri.

Turunan surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara/Sekretariat Dewan Menteri
2. Semua Kementerian.
3. Badan Pemeriksa Keuangan Negara
4. Kantor Urusan Pegawai Negeri
5. ~~Kantor~~ Pusat Pertendaharaan Negara
6. Kantor Perjalanan Dinas
7. Semua Gubernur
8. Semua Residen
9. Semua Bupati,-

Sesuai dengan aslinja,
S e k r e t a r i s ,
d.t.o.

Mr. SOEMARMAN.

Untuk salinan jang serupa ;
Kepala Afdeeling Tata Usaha,

--= T.PADANG =--

---@@@---